

SKRIPSI

**WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**INTAN VILIANDIS
NPM. 13101543**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

SKRIPSI

WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

Oleh

**INTAN VILIANDIS
NPM. 13101543**

**Jurusan : Al-Akhwalusshyakhshiyah
Fakultas : Syari'ah**

**Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH.MA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

INTAN VILIANDIS

Tradisi *punjungan* telah menjadi kebiasaan yang dilakukan menjelang diadakannya pesta pernikahan atau khitanan. Pada awalnya kegiatan *punjungan* hanya diberikan kepada kerabat dekat bertujuan sebagai penghormatan kepada yang lebih tua, berbeda dengan tradisi *punjungan* di Desa Siwo Bangun, *punjungan* yang diberikan dimaksudkan sebagai undangan secara langsung agar penerima *punjungan* tersebut dapat hadir dan memberi sumbangan pada resepsi pesta yang diadakan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penggunaan *punjungan* dalam walimah perspektif kaidah fiqih (studi kasus di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui *punjungan* dalam walimah perspektif kaidah fiqih (studi kasus di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Wawancara atau *Interview* dan Dokumentasi. Metode wawancara dilakukan kepada kepada orang yang lekasanakan walimah dengan *punjungan* dan yang mendapat *punjungan*.

Berdasarkan pembahasan dan analisis diketahui bahwa ditinjau dari hukum Islam, praktik *punjungan* diartikan sama dengan sedekah. Dalam konsep Islam bersedekah sangat dianjurkan baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Hukum tradisi *punjungan* dalam tinjauan *'urf*, masuk pada kategori yaitu *al-'urf al-shahih*. Di katakan *al-'Urf al-shahih* tergantung dari pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap tradisi *punjungan* tersebut. Walimatul *'Urs* tanpa memperhatikan esensi dari pelaksanaannya. Faktanya dalam penyelenggaraan walimatul *'urs*, sebagian besar biaya yang digunakan adalah dengan berhutang kepada sanak kerabat, tetangga dan orang-orang yang bisa memberikan hutangan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Intan Viliandis**
NPM : 13101543
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Akhwalussyakhsiyah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan



Intan Viliandis
NPM. 13101543

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Prihal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth
Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : **Intan Viliandis**
NPM : 13101543
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Akhwalussyakhsiyah
Yang Berjudul : **WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**


Sudah kami setuju dan dapat diajukan keFakultas untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 002

Metro, Juni 2020
Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah)**

Nama : **Intan Viliandis**

NPM : 13101543

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Akhwalussyakhsiyah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN
Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 002

Metro, Juni 2020
Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARI'AH



Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0684/15.28.2.10/PP-W. 9/06 2020

Skripsi dengan judul: WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Intan Viliandis, NPM. 13101543, Jurusan : Al-Akhwalusshakhsyah telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syari'ah Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Juni 2020.

TIM PENGUJI :

Ketua	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H	()
Penguji I	: Nurhidayati, M.H	()
Penguji II	: Nawa Angkasa, S.H., M.A	()
Sekretaris	: Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H	()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ
طَعَامِ الْوَالِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ
لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda: Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim).¹

¹ Imam Muslim, Shohih Muslim Juz 5, (Dar Al Kutub Al Ilmiah,1994), h. 98.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Rukiyat dan Ibunda Indra Pujiati tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Suamiku (Yossef Khasbullah) yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Anakku (Afnan Faizul Basyar) yang selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Adik-adikku tercinta (Amanda Nur Asifa) yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH.MA, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

6. Bapak Bambang selaku kepala desa siswo bangun kecamatan seputih banyak lampung tengah yang telah memberikan ijin dan memberikan fasilitas dalam penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, Juni 2020
Peneliti

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Intan Viliandis'.

Intan Viliandis
NPM: 13101543

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Walimah dalam Islam	10
1. Pengertian Walimah.....	10
2. Dasar Hukum Walimah	12
3. Tujuan dan Hikmah Walimah	15
4. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah.....	16

B. Tradisi Punjungan	17
1. Pengertian Tradisi Punjungan	17
2. Sejarah Punjungan	21
3. Tujuan Punjungan	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknis Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Desa Siwo Bangun	32
2. Letak Geografis Desa Siwo Bangun	32
3. Jumlah Penduduk Desa Siwo Bangun.....	33
B. Pelaksanaan Tradisi Punjungan di Desa Siswo Bangun	33
C. Analisis Hukum Islam (<i>'urf</i>) terhadap Tradisi Punjungan dalam Walimah Nikah.....	38
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. APD (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Walimah atau sering disebut resepsi dengan mengundang kerabat/keluarga adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. hanya ada tiga walimah yang dilakukan Rasulullah SAW : *Pertama, Walimah al-‘Aqiqah*, dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari, atau 21 hari dengan memotong rambut dan memberi nama yang baik. *Kedua, Walimah An-Nikah*, dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sudah berubah status dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suami, dan berubahnya hal yang haram kepada hal yang halal. *Ketiga, Walimah Tasyakur*, bentuk syukur dengan mengundang kerabat, keluarga dengan mengingatkan kepada semua bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur dalam keadaan apapun terhadap nikmat dari Allah SWT.²

Pelaksanaan walimah dianjurkan dalam syari’at Islam. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah. Menurut jumhur ulama hukum walimah adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW dari Anas ibn Malik menurut riwayat yang *muttafaq ‘alaih* :

²Kurnata Wijaya, “Kondangan” Sistem “Narik Gintangan” Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kec Binong Kab Subang)”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009), h. 2.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya : "Dari Anas R.A Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : Ada apa ini?". Abdul Rahman berkata : "Saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda : "Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". (H.R Bukhari).³

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam, dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Walimatul urs' berdasarkan makna dan esensinya terjadi pergeseran yang sebelumnya dalam ajaran agama Islam walimatul urs' untuk mengespresikan kebahagiaan dengan rasa syukur dan untuk memberitahu masyarakat sekitar telah terjadinya pernikahan serta agar tidak menimbulkan

³ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 1979

fitnah bagi kedua mempelai, akan tetapi dalam prakteknya saat ini sering didapati bahwa saat ini walimatul urs' lebih bersifat gengsi, seperti dijadikan untuk mencari keuntungan, untuk mencari kehormatan dan agar dianggap sebagai orang yang mampu.

Kebudayaan adalah idea berupa model-model pengetahuan yang dijadikan landasan atau acuan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat melakukan aktivitas sosial, menciptakan materi kebudayaan dalam unsur budaya universal: agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunitas, serta kesenian.⁴

Adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing yang berinteraksi. Adat telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun menurun sebagai cermin dari religiusitas masyarakat setempat, yakni adat yang berakar dari ajaran agama yang dianutnya. Ada pula adat yang kehadirannya telah mapan karena wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakatnya dipimpin oleh kepala suku atau ketua adat yang sudah sekian lama tidak tergeser oleh kemajuan dan perkembangan zaman.

Dalam Islam dikenal dengan konsep '*urf*' atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. '*Urf*' pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan '*urf shahih*'. Sebaliknya '*urf*' yang bertentangan dengan Islam disebut dengan '*urf fasid*' yang tidak dapat dijadikan pegangan.

⁴ Rusmin Tumanggor, Dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 25

Urf adalah adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari'at Islam. Konsep tersebut tetap berlaku untuk adat yang telah melembaga di masyarakat, yang secara struktur telah menjadi kultur orisinal masyarakat setempat.⁵

Islam dengan pendekatan sosiologi dalam pandangan *Atho' mudzhar* lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern dengan alasan study Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Hal ini berarti, study islam dapat didekati dari perspektif fenomena budaya atau adat dan dapat pula dari perspektif fenomena sosial atau kebudayaan sekaligus.

Sebagai bentuk rasa syukur dengan diadakannya walimah, orang yang mempunyai hajat menghantarkan makanan dan lauk pauk kepada orang yang dituakan maupun kesaudara-saudaranya sebagai bentuk penghormatan, yang dalam tradisi disebut punjungan. Tradisi punjungan pada masa lalu benar-benar merupakan syarat tingkat budaya untuk menghormati orang-orang tertentu yang disepuhkan. Seseorang yang mempunyai hajat dengan niat lillahi ta'ala menginginkan agar hajatannya sukses dan mendapat dukungan dari para sepuh. Orang-orang yang menerima punjungan merasa sangat tersanjung. Mereka akan datang dalam acara hajatan meski tidak membawa apapun, kemudian mereka akan diterima dengan baik.

Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang masih lekat dengan tradisi adat atau kebiasaan yang menjadikan kebiasaan tersebut sebagai bagian

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 190-191.

budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi *punjungan* dikenal sebagai kunjungan atau kedatangan yang membawa makanan, *punjungan* diadakan pada hari-hari tertentu saja, seperti pada saat praresepsi baik syukuran pernikahan maupun khitanan, kemudian pada hari tertentu yang dipercaya sebagai hari bahagia. Sehingga dengan *punjungan* tersebut dapat bermakna sebagai penghormatan, rasa syukur, rasa bahagia, rasa terima kasih bahkan berupa undangan.

Tradisi *punjungan* di Desa Siwo Bangun disebut istilah nonjok mempunyai pengertian dan maksud yang sama, yaitu menyebar undangan praresepsi, baik pernikahan maupun khitanan dengan memberikan masakan. Tradisi yang lebih populer dikenal dengan tonjokan.

Tradisi *punjungan* telah menjadi kebiasaan yang dilakukan menjelang diadakannya pesta pernikahan atau khitanan. Meskipun saat ini adalah zaman modern yang serba praktis tetapi tradisi *punjungan* tetap saja digunakan oleh masyarakat. Pada awalnya kegiatan *punjungan* hanya diberikan kepada kerabat dekat bertujuan sebagai penghormatan kepada yang lebih tua.

Hanya saja terdapat perbedaan dengan tradisi *punjungan* sebelumnya, berbeda dengan tradisi *punjungan* setelah berada di Desa Siwo Bangun, *punjungan* yang diberikan dimaksudkan sebagai undangan secara langsung agar penerima *punjungan* tersebut dapat hadir dan memberi sumbangan pada resepsi pesta yang diadakan.

Berdasarkan hasil prasurvei pada tanggal 4 Maret 2020 diketahui bahwa Bapak Sartono melakukan hajatan menikahkan anaknya, sebelum acara

pernikahan tersebut Bapak Sartono memunjung (nonjok) para saudaranya yang jauh maupun dekat serta para tetangga sebagai bentuk undangan agar dapat menghadiri acara resepsi pernikahan putrinya. Alasan Bapak Sartono menggunakan punjungan, karena apabila menggunakan undangan banyak orang yang tidak datang pada acara resepsi. Selain itu menurut Bapak Sartono jika dibandingkan antara punjungan dengan undangan biasanya sumbangan yang diberikan lebih besar yang menggunakan punjungan.⁶

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang punjungan dalam walimah ditinjau dari kaidah fiqih tentang adat kebiasaan dengan judul proposal skripsi “Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana tradisi punjungan dalam walimah perspektif hukum perkawinan Islam (studi kasus di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tinah di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 September 2018

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui tradisi punjungan dalam walimah perspektif hukum perkawinan Islam (studi kasus di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan undangan yang menggunakan punjungan pada semua hajatan.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para masyarakat khususnya yang masih menggunakan tradisi punjungan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Moh. Wardi, dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi *Ter-ater* dan Dampak Ekonomi Bagi Masyarakat Madura”. Peneliti ini memfokuskan tradisi *ter-ater* ditinjau dari sudut pandang

agama, budaya, dan terutama ditinjau dari sudut pandang ekonomi masyarakat Madura. Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa tradisi *ter-ater*, selain sebagai sarana sosialkeagamaan, menjadi sebab naiknya neraca perdagangan ketika musim *ter-ater* tiba.

2. Skripsi Mohammad Antoso dengan judul “Budaya *Ater-ater* (bagi-bagi makanan/kue) di Kalangan Masyarakat Madura”. Penelitian ini membahas tradisi *ter-ater* sebagai budaya lokal yang berakulturasi dengan Islam dan perubahan paradigma masyarakat Madura terhadap *ter-ater*, khususnya di kalangan masyarakat kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat kota di Madura mulai enggan untuk *ter-ater* menggunakan masakan sendiri. Dengan kata lain, masyarakat kota menjalankan tradisi *ter-ater* dengan cara membeli makanan/kue di toko atau *catering*. Sementara, biasanya *ter-ater* menggunakan bahan makanan yang dioleh sendiri.
3. Sandhi Hadi Wijaya dengan judul “Selamatan Sebagai Sarana Dialog antara Umat Beragama di GKJW Jember Penganth Rambipuji”. Dalam penelitiannya, memfokuskan pada tradisi *ter-ater* sebagai sarana komunikasi antara masyarakat Rambhipuji yang beragama Islam dan jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jember Penganth Rambipuji.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis garap. Penelitian Moh. Wardi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti garap, yang lebih difokuskan pada fungsi *ter-ater*, meskipun penulis sama-sama menggunakan sudut

pandang agama dan budaya. Perbedaaan penelitian Mohammad Antoso dengan penelitian ini yaitu, Antoso dalam penelitiannya difokuskan pada akulturasi budaya dan perubahan paradigma masyarakat kota terhadap *ter-ater*. Sementara penelitian ini fokus walimah menggunakan punjungan perspektif hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Walimah dalam Islam

1. Pengertian Walimah

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata dari : *وَأَمَّ* , artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.⁷ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menerangkan bahwa *Al-Walimah* adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan *al-’urs* adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimah al-’urs* mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.⁸

⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita (Terj Anshori Umar)*, (Semarang, CV. Asy-Syifa’, 2006), h. 382

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1917

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut العذرة , sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut الخرسة , untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut: النقيعة kata العقيقة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.⁹ Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihadirkan untuk acara pesta atau lainnya.¹⁰

Sedangkan menurut Sayid Sabiq walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut *walimah al-urs* artinya perayaan pernikahan.¹¹

Dari beberapa kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walimah adalah upacara sebagai tanda rasa syukur atas telah dilaksanakan

155 ⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

487 ¹⁰ M. Abdul Ghoftar E.M, *Fiqh Wanita (terj)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib)*, (Bandung: PT. Alma'arif, 2005), h.184

akad pernikahan dengan mengadakan jamuan dan dalam rangka bergembira.

2. Dasar Hukum Walimah

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, Apa ini?' Jawabnya, sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas'. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing'. (H.R. Bukhori dan Muslim).¹²

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan

¹² Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, (Dar al Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 75.

walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.¹³

Ulama berbeda pendapat dengan jumbuh ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah *al-urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.¹⁴

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan zan yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.¹⁵

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

¹⁴ Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h. 427.

¹⁵ Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 266.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ
طَعَامِ الْوَالِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ
لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda: Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁷

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

3. Tujuan dan Hikmah Walimah

¹⁶ Imam Muslim, Shohih Muslim Juz 5, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), h. 98.

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151.

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.¹⁸

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.

4. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah

a. Waktu Pelaksanaan Walimah

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib)*, (Bandung: PT. Alma'arif, 2005), h. 177

Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah atau saatsaat melaksanakan walimah, sebelum akad nikah atau sesudahnya. Atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan.¹⁹ Mengenai hal ini ulama fiqih berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ulama mazhab Hanbali bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.²⁰

Dari beberapa pendapat ulama fiqih, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

b. Masa Pelaksanaan Walimah

Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunat sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sum'ah oleh karena itu

¹⁹ Sayyid Sa biq, *Fiqh Sunnah 7* (terj. Moh. Thalib), h. 185-186

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1918

perbuatannya menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram juga. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan walimah tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari.²¹

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

B. Tradisi Punjungan

1. Pengertian Tradisi Punjungan

Tradisi (bahasa latin: *tradition*, artinya diteruskan) sedangkan secara bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang di asimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun menurun

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), h. 157

baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.²²

Punjungan berarti pemberian hadiah, berupa makanan (sewaktu punya hajat dan sebagainya) ia berterima kasih atas punjungan yang diberikan oleh tetangga yang punya hajat itu.²³

Tradisi punjungan dikenal sebagai kunjungan atau kedatangan yang membawa makanan, makanan yang dibawa dapat berupa nasi, lauk-pauk, kue dan buah-buahan yang dibawa menggunakan keranjang yang terbuat dari bambu (*rinjing*). *Punjungan* diadakan pada hari-hari tertentu saja, seperti pada saat praresepsi baik syukuran pernikahan maupun khitanan, kemudian pada hari tertentu yang dipercaya sebagai hari bahagia. Sehingga dengan *punjungan* tersebut dapat bermakna sebagai penghormatan, rasa syukur, rasa bahagia, rasa terima kasih bahkan berupa undangan.²⁴

Meskipun hajatan dilakukan secara sederhana tradisi punjungan tetap dilaksanakan dalam skala kecil tetangga dan saudara dekat seperti yang masih satu garis keturunan saja. Tradisi punjungan ini dilaksanakan dipagi hari menurut warga desa lebih pagi lebih baik jadi orang yang dipunjung tidak usah memasak nantinya akan mubadzir, si punya hajat biasanya sudah mempersiapkan satu hari sebelum acara punjungan itu dilaksanakan kemudian pada jam dua dini hari saat acara punjungan itu

²² Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Loka*. (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 328

²⁴ Mahfudziah, *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan di Desa argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, Jurnal, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNILA, h. 2

tiba sang punya hajat tinggal dimasak atau diracek menjadi satu kemudian setelah subuh sudah siap untuk dibagikan kepada sanak family.

2. Sejarah Punjungan

Pada awalnya kegiatan *punjungan* hanya diberikan kepada kerabat dekat bertujuan sebagai penghormatan kepada yang lebih tua.²⁵ Punjungan pada jaman dahulu merupakan makanan-makanan yang disusun rapi dalam sebuah rantang. Isi dari punjungan hampir sama dengan slametan. Tingkat pertama berisi “jajanan” yang berupa jenang, kue lapis, wajik, tlogosari dan pisang. Pada tingkat ke dua berisi sayuran yang biasanya berupa bakmi, tumis buncis dan sambal. Kemudian pada tingkat ketiga berisi lauk pauk yaitu daging ayam, telur bacem, dan sambal goreng. Pada tingkat terakhir yang paling bawah adalah nasi. Semua makanan yang ada dalam punjungan ini masing-masing mempunyai arti.²⁶

Jenang, wajik dan kue lapis berada pada tingkat pertama yang mempunyai arti paling penting pada tradisi punjungan ini. Jenang yang berwarna hitam dan wajik yang berwarna putih mempunyai arti bahwa semua orang dari setiap golongan sama-sama diperlakukan dengan baik, karena orang Jawa lebih condong ke silaturrahmi. Jenang dan wajik di jadikan satu tempat dengan kue lapis, dengan maksud hitam dan putih tersebut dapat disatukan. Pada tingkat kedua terdapat bakmi yang mempunyai arti agar panjang rizkinya dan agar semakin erat

²⁵ Mahfudziah, Yarmaidi, Nani Suwarni, *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, Jurnal, FKIP UNILA, h, 3

²⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.

persaudaraannya seperti bakmi yang “diuntel-untel”. Kemudian pada tingkat ketiga terdapat telur bacem yang berwarna coklat yang mempunyai arti bahwa orang Jawa itu luarnya boleh jelek, tapi dalamnya tetap putih. Dan pada inti telur yang berwarna kuning yang melambangkan sosialis. Adapun danging ayam yang merupakan maksud dari rasa penghormatan kepada para sesepuh, tokoh masyarakat dan saudara atau kerabat yang diberi punjungan. Pada tingkat terakhir yaitu nasi sebagai simbol hasil alam. Nasi yang berwarna putih ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesucian.²⁷

Punjungan dulu dalam penggunaannya di artikan sebagai bantuan dari yang punya hajatan/pesta pernikahan kepada sanak saudara dan orang terdekat. Bantuan tersebut berupa makanan yang dikemas menggunakan *rantang* (tempat makanan) 4 tingkat dengan bermacam jenis makanan seperti nasi putih, telur kecap ½ butir, kering kentang, tempe bacem dan bakmie. Biasanya *punjungan* (asal kata *munjung*) ini diberikan selain dengan alasan keluarga terdekat juga karena sebelumnya sanak saudara dan keluarga sudah terlebih dahulu membantu tuan rumah dengan sumbangan bahan-bahan makanan atau sejumlah uang serta bantuan tenaga yang tujuannya untuk meringankan biaya resepsi/hajatan. Didalam pelaksanaannya tidak ada paksaan untuk memberi/membalasnya hanya sekedar kemauan dan kesadaran sendiri. Tradisi yang dipakai pada saat itu

²⁷ *Ibid*, h. 31

merupakan tradisi bawaan dari daerah asal para transmigran yaitu dari Jawa.²⁸

Tradisi punjungan pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong dan ibadah shadaqoh karena dapat meringankan beban dari pemilik hajatan, dan hal tersebut harus tetap dilestarikan karena merupakan suatu kebiasaan yang baik.

3. Tujuan Punjungan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk sehingga kaya akan berbagai macam budaya yang hidup dan menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya, tidak terkecuali pada upacara walimatul ‘ursy

Punjungan diartikan sebagai menyebar undangan praresepsi, baik pernikahan maupun khitanan dengan memberikan rantang berisi masakan sesuai menu yang disajikan pada saat pelaksanaan resepsi.²⁹ Punjungan yang dibagikan pihak penyelenggara hajatan kepada masyarakat ini bertujuan untuk memancing masyarakat untuk datang ke hajatan dan yang tidak boleh ketinggalan ialah datang ke hajatan dengan membawa sumbangan berupa uang.³⁰

²⁸ Dyah Lupitasari, “Tradisi Munjung Di Dalam Pesta Pernikahan Adat Jawa”, *Jurnal, Universitas Riau FISIP* Volume 4 NO. 1 Februari 2017, h. 10

²⁹ Mahfudziah, Yarmaidi, Nani Suwarni, *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan*, *Jurnal, FKIP Unila*, Vol 1. No 6, 2013, h. 2

³⁰ Ana Auliya Nurkhusna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)”, *Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, h. 4

Pemberian punjungan adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajatan atau dalam hal ini melalui perempuan, untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi.³¹

Punjungan yang dibagikan pihak penyelenggara hajatan kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengundang masyarakat untuk datang ke hajatan dan yang tidak ketinggalan ialah datang ke hajatan dengan membawa sumbangan berupa uang, dalam setiap hajatan perkawinan, sumbangan berupa uang tidak ditentukan nominal minimalnya.

³¹ Ayik Muhammad Zaki, “*Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy*”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.³² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

³² Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Penelitian ini dilakukan di Desa Siswo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kualitatif dapat diartikan sebagai sifat penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³³

Sedangkan penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utamanya itu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.³⁴ Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimanakah pelaksanaan walimah menggunakan punjungan perspektif hukum Islam.

Deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha pengungkapan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif

³³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 347.

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Cet. ke-1, 2009. h.10.

³⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h, 10

digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan walimah menggunakan punjungan perspektif hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah “subjek dari mana data diperoleh”.³⁶ Sumber data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.³⁷ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan walimah dengan menggunakan punjungan yaitu Bapak Ratno, Bapak Sartono, Bapak Saleh dan yang menerima punjungan Bapak Dedi, Bapak Supri, Bapak Asep, Ibu Harti, dan Ibu Ningsih.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data primer dengan memakai teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa: “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 129

³⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.

dengan pertimbangan tertentu.”³⁸ Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mengadakan walimah dengan cara memberikan punjungan dalam jumlah besar dengan kisaran ± 1000 punjungan, yaitu Bapak Ratno, Bapak Sartono, Bapak Saleh, sedangkan orang yang dipunjung adalah Bapak Dedi, Bapak Supri, Bapak Asep, Ibu Harti dan Ibu Ningsih.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua/skunder atau bahan-bahan pelengkap”.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku *Ensiklopedi Hukum Islam* karangan karangan Abdul Azis Dahlan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Amir Syarifuddin, *Perkawinan Menurut Islam* karangan Muhammad Thalib, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85

³⁹ *Ibid*, h. 105

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang lekaskanakan walimah dengan punjungan yaitu Bapak Ratno dan orang yang dipunjung Bapak Dedi, Bapak Supri dan Bapak Asep. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai bagaimana palaksanaan walimah menggunakan punjungan dan orang yang menerima punjungan di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk penelitian sosial, untuk menelusuri data historis.⁴¹ Sebagian besar data

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian.*, h. 186.

⁴¹ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 153.

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.⁴²

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya desa Siswo Bangun, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Siswo Bangun, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk Desa Siswo Bangun.

C. Teknis Analisa Data

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁴³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.⁴⁴

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau

⁴² Ibid, h. 154

⁴³ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian.*, h. 248

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 246.

peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”⁴⁵.

Setelah penulis menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum. Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali walimah menggunakan punjungan per hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Siwo Bangun

Desa Siwo Bangun adalah salah satu desa dalam Kecamatan Seputih Banyak yang terletak di sebelah Utara Ibukota Kecamatan Seputih Banyak dengan luas wilayah 2756 Ha yang meliputi pekarangan ladang, sawah, rawa dan lain-lain. Desa ini dibuka oleh Direktorat pembukaan tanah (DPT) jawatan transmigrasi pada tahun 1960. Setelah lokasi transmigrasi siap di tempati maka pada tahun 1968 pemerintah mendatangkan penduduk dari

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, (Yogyakarta: UGM, 1994), h. 42.

pulau jawa di antaranya 250 kepala keluarga, terdiri dari Bali 120 kepala keluarga dan dari Jawa Timur dan hingga saat ini sudah berkembang pesat.

Setelah semua penduduk menempati tanah jawatan transmigran maka untuk membentuk pemerintah Desa seluruh masyarakat bermusyawarah untuk memberi nama Desa tersebut dengan sebutan Desa Siwo Bangun dalam artian (Desa yang tempat bersanggah) dan menempati tanah Desa ini.⁴⁶

2. Letak Geografis Desa Siwo Bangun

Desa Siswo Bangun berdiri sejak tahun 1962 dengan luas wilayah 2.576 hektar dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Joharan Kec. Putra Rumbia
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sakti Buana Kec. Seputih Banyak
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Bungur Lampung Timur

3. Jumlah Penduduk Desa Siwo Bangun

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 1400 dan 1402 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

B. Pelaksanaan Tradisi Punjungan di Desa Siswo Bangun

⁴⁶ Buku Profil Desa Siswo Bangun Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Hanya merekalah yang menjadi saksi dihari yang bersejarah untuk mempelai, yang diiringi dengan bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah SWT. Karena sang putrinya telah disunting oleh pria idaman yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua kedua mempelai tiada bandingnya, karena kedua orang tua mempelai merasa telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Namun dalam perkembangan belakangan ini walimah dilakukan untuk mengikuti tren dan kebiasaan yang berkembang disekitarnya. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama walimah. Walimah sebagai sarana pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang utama. Walimah dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sartono yang peneliti laksanakan di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak diperoleh penjelasan bahwa punjungan merupakan bentuk mengundang yang ditujukan kepada seseorang untuk dapat hadir pada acara pelakanakan walimah nikah yang diadakan, adapun isi punjungan saat ini berisi nasi, daging ayam yang sudah digoreng, sardine kalengan, mie instan kemasan.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa Bapak Sartono mengadakan walimah nikah dengan menggunakan tradisi

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sartono yang pernah mengadakan Walimah Nikah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak pada tanggal 25 Mei 2020

punjan, punjungan diberikan berisi nasi, daging ayam yang sudah di goreng, sardine kalengan dan mie instan kemasan. Punjungan yang diberikan oleh Bapak Sartono bertujuan sebagai undangan kepada orang yang dipunjung untuk dapat hadir pada saat acara resepsi pernikahan dilaksanakan.

Selanjutnya peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Ratno, dari hasil wawancara diketahui bahwa tujuan mengadakan punjungan sebagai bentuk syukur atas pernikahan yang akan dilaksanakan dan sebagai undangan, agar orang yang dipunjung dapat hadir pada acara resepsi pernikahan yang waktu dan tempat telah ditentukan.⁴⁸ Begitu juga penjelasan dari Bapak Saleh bahwa tujuan diadakan punjungan sebagai bentuk undangan yang ditujukan kepada seseorang untuk dapat hadir pada acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan.⁴⁹

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara terkait dengan masalah punjungan pada jaman dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sartono diketahui bahwa punjungan pada jaman dulu, merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih dituakan atau kepada orang yang dihormati.⁵⁰

Terkait dengan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa pada jaman dahulu punjungan sebagai bentuk penghormatan kepada orang

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ratno yang pernah mengadakan Walimah Nikah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak pada tanggal 25 Mei 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Saleh yang pernah mengadakan Walimah Nikah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak pada tanggal 25 Mei 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sartono yang pernah mengadakan Walimah Nikah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak pada tanggal 25 Mei 2020

yang lebih tua, maupun kepada orang yang dihormati oleh yang memberi punjungan.

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Ratno, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa praktik punjungan pada jaman sekarang sudah berbeda dengan punjungan pada jaman dahulu, kalau jaman dahulu punjungan hanya ditujukan kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan namun pada jaman sekarang punjungan bertujuan sebagai bentuk mengundang untuk dapat hadir pada acara resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa jika dibandingkan antara punjungan pada jaman dahulu dengan jaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Punjungan pada jaman dahulu lebih menekankan kepada bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua, namun punjungan pada jaman sekarang punjungan bertujuan untuk mengundang seseorang agar hadir pada acara resepsi pernikahan yang diadakan.

Kembali peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Saleh, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa punjungan pada jaman sekarang ditujukan kepada semua orang yang dikenal dan orang yang akan diberi punjungan, punjungan diberikan tidak memandang orang yang dipujung itu orang yang kaya maupun orang yang miskin, semua dipersamakan.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ratno yang pernah mengadakan Walimah Nikah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak pada tanggal 25 Mei 2020

⁵² Wawancara dengan Bapak Saleh yang pernah mengadakan Walimah Nikah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak pada tanggal 25 Mei 2020

Terkait dengan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa punjungan ditujukan tidak hanya kepada orang dianggap kaya maupun kepada orang yang dianggap tidak punya. Semua mendapatkan punjungan tanpa membeda-bedakan tingkat ekonomi orang tersebut.

Selain peneliti melakukan wawancara dengan bapak sartono, bapak ratno dan bapak saleh selaku orang yang pernah melaksanakan walimah dengan menggunakan punjungan, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang mendapat penjungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi bahwa punjungan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang yang melaksanakan hajatan, punjungan ini dimaksudkan sebagai bentuk mengundang untuk dapat hadir dalam acara walimah yang diadakan.⁵³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Supri, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa punjungan merupakan bentuk mengundang untuk dapat hadir pada hari resepsinya dengan membawa sumbangan yang berupa uang, sumbangan yang diberikan oleh orang yang dipunjung biasanya menyesuaikan kedekatan antara yang punya hajat dengan yang mendapat penjungan, dengan demikian sumbangan yang diberikan sesuai kemampuan orang yang dipunjung.⁵⁴

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Asep, berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa sumbangan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Dedi selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 26 Mei 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Supri selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 26 Mei 2020

yang diberikan kepada pemilik walimah tidak ditentukan besarnya uang yang diberikan, semua tergantung dengan kemampuan masing-masing yang dipunjung.⁵⁵

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Supri, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa sumbangan dimaksudkan sebagai bentuk gotongyongan/untuk membantu pemilik hajjat, karena nantinya ketika orang yang dipunjung memiliki hajjat, orang yang pernah memunjung juga akan dipunjung kembali dan bergantian orang tersebut menyumbang.⁵⁶

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Asep, terkait dengan masalah punjungan memberatkan bagi penerima punjungan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa orang yang dipunjuk tidak merasa keberatan, karena sumbangan yang akan diberikan tidak ditentukan, hanya saja menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang menerima punjungan.⁵⁷

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Ibu Harti, dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa Ibu Harti tidak merasa keberatan menerima punjungan, karena punjungan sudah merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Siswo Bangun. Karena ada kemungkinan Ibu Harti juga

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Dedi selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 26 Mei 2020 dedi

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Supri selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 26 Mei 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Asep selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 26 Mei 2020

akan mengadakan hajatan, dan akan memunjung orang yang pernah memunjungnya.⁵⁸

Selain peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Harti, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ningsih, hasil wawancara diketahui bahwa Ibu Ningsih tidak merasa keberatan menerima punjungan, karena punjungan dianggap sebagai bentuk gotong royong ataupun tolong menolong kepada orang yang mempunyai hajat. Begitujuga sebaliknya apabila Ibu Ningsih akan mengadakan hajatan juga akan memunjung.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa punjungan diberikan sebagai bentuk undangan kepada orang yang dipunjung agar dapat hadir pada acara walimah yang diadakan oleh orang yang memiliki hajat. Punjungan yang dilakukan di Desa Siswo Bangun tidak memilik orang-orang yang akan diberi punjungan, apakah orang tersebut tergolong tingkat ekonomi menengah keatas atau tingkat ekonomi menengah kebawah, semua di punjung dan bahkan isi punjungannya juga sama. Sedangkan bagi orang yang menerima punjungan tidak merasa keberatan, karena ketika memberikan sumbangan tidak ditentukan jumlah sumbangan yang akan diberikan, dan sumbangan tersebut merupakan bentuk saling tolong menolong kepada yang memiliki hajat.

C. Analisis Hukum Islam (*'urf*) terhadap Tradisi Punjungan dalam Walimah Nikah

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Harti selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 27 Juni 2020

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Ningsih selaku orang yang menerima punjungan pada tanggal 27 Juni 2020

Tradisi punjungan yang berlaku di masyarakat dapat dinilai baik karena dalam Al-Quran telah menganjurkan untuk saling tolong menolong dan gotong royong antar sesama. Pelaksanaan punjungan dalam walimatul '*ursy* secara umum telah dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Siswo Bangun, begitu juga pada daerah lain. Tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil syar'i serta dapat mendorong kemaslahatan sosial.

Tradisi punjungan yang terjadi di Desa Siswo Bangun mengharuskan orang yang sudah diberi punjungan maka wajib memberi sejumlah sumbangan kepada pewalimah. Tetapi mereka yang tidak memenuhi undangan dan tidak memberikan sumbangan berdasarkan tradisi yang ada belum terdapat saling menegur untuk mengembalikan punjungannya. Jadi praktik tradisi punjungan dan sumbangan yang ada dibaliknya hanya sebagai shadaqoh dan membantu pihak pengantin dan pewalimah. Tetapi apabila penerima punjungan mempunyai hajat yang sama dengan pewalimah sebaiknya membantu menyumbang. Adanya kewajiban untuk menyumbang setelah diberikan punjungan sangat membantu pelaksanaan upacara walimatul '*ursy*, karena adanya perilaku tolong menolong dan menimbulkan suatu keuntungan yang timbal balik diantara keduanya.

Hukum Islam mempunyai tolak ukur kemaslahatan yang lebih besar dari pada hukum adat. Ketika seseorang mempunyai harta benda untuk dijadikan sebagai pemberian pada walimatul '*ursy* hukum Islam tidak mempersulit, karena dalam hukum Islam memberikan suatu sumbangan

merupakan suatu sukarela. Islam sebagai agama yang universal mengatur semua aspek dimensi kehidupan manusia, yaitu dimensi ibadah, muamalah, siyasyah dan lain sebagainya. Sumbangan yang timbul dari pemberian punjungan termasuk kedalam ibadah yang sifatnya maliyah, seorang penyumbang berinisiatif untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada penerima untuk dimiliki tanpa mengharapkan balasan yang lain. Berbeda halnya dengan hukum adat yang secara tidak langsung mewajibkan seseorang yang telah diundang menggunakan punjungan untuk memberikan sumbangan sesuai tradisi yang ada tanpa memandang status dan kedudukan seseorang tersebut.

Masyarakat Desa Siswo Bangun merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi adat kebiasaan. Dasar hukum *walimah al-'ursy* yang dipakai oleh mayoritas masyarakat Desa Siswo Bangun adalah pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa mengadakan *walimah al-'ursy* adalah sunnah. Hal tersebut berdasarkan Sabda Nabi yang berasal dari Anas bin Malik menurut penukilan muttafaq alaih yang terdapat dalam buku milik Amir Syarifuddin:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْيَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري

ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, Apa ini? Jawabnya, sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing. (H.R. Bukhori dan Muslim).⁶⁰

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadits tersebut tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntutan Islam. Dalam mengadakan *walimatul 'urs* seseorang diperbolehkan secara meriah asalkan saja mereka mampu. Karena hal ini merupakan kewenangan setiap orang.

Tradisi punjungan di Desa Siswo Bangun sudah ada sejak jaman dahulu, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang sudah muncul sejak nenek moyang masyarakat dusun Desa Siswo Bangun. Ditinjau dari konsep pengertian '*urf*' dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syeikh Abdul Wahab Khallaf bahwa '*urf*' adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.

Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan perayaan tradisi punjungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siswo Bangun ini merupakan suatu adat

⁶⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 75.

dengan alasan, tradisi punjungan dalam *walimah* nikah ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan oleh masyarakat Desa Siswo Bangun ini secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak jaman dahulu sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari informan yang mengatakan bahwa tradisi punjungan ini adalah tradisi *walimah* yang selalu dilakukan pada setiap orang yang mau melaksanakan pernikahan bagi mereka yang mampu, yang mana tradisi ini sudah ada sejak jaman dahulu.

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits, *Ghairu manshush* terbagi menjadi dua yang muttafaq 'alaih (ijma dan qiyash) dan *mukhtalaf fih* (istihsan, 'urf, istishab, *sad ad-dzarai*'), masalah *mursalah*, *qaul sahaby*, dan lain-lain).

Menurut Rahmat Syafe'i arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. 'Urf itu berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash.⁶¹

Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafdzi*) kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.
2. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

Punjungan termasuk ke dalam *al-'urf al-amali* yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.

⁶¹ Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008) h, 274.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*). Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara.
2. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.

Menurut jenis cakupannya ini, tradisi punjungan termasuk dalam adat yang umum yaitu suatu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat pada umumnya. Tradisi punjungan termasuk dalam cakupan umum karena tradisi ini terdapat di semua daerah, salah satunya adalah Desa Siswo Bangun ini dimana tradisi punjungan yang ada di Desa Siswo Bangun ini merupakan tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang.

Tradisi punjungan dalam *walimah* nikah ini mempunyai beberapa proses, mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan penting untuk diketahui oleh setiap pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut. seperti halnya anjuran Islam dalam melakukan *walimah* atau resepsi dalam rangka peresmian perkawinan.

Pandangan hukum Islam, semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada. Praktik resepsi ini bisa dipahami secara proporsional ketika dipandang sebagai sebuah realitas sosial keagamaan masyarakat yang tidak dipungkiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai

alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin normatif yang ada. Jika kita berbicara tentang tradisi punjungan pada acara perkawinan di Desa Siswo Bangun maka tidak lepas dari pembahasan '*urf*' yang dikaji menurut hukum Islam.

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam *walimah* perkawinan yang terjadi di Desa Siswo Bangun, adat tersebut telah ada sejak dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang, bila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak lepas dari adanya '*urf*.' *Urf* merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan. '*Urf*' tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan dari saling penerangan orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit mereka.

Berkaitan dengan konsep '*urf*' diatas, maka terdapat juga kaidah fiqh yaitu sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Kebiasaan itu berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan nash atau masalah yang dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Munculnya tradisi mereka beranggapan setiap acara pernikahan selalu diadakan Walimah, sehingga jika tidak melakukan walimah dampaknya akan diperbincangkan orang yang melaksanakan walimatul '*urs*. Seharusnya Walimatul '*urs* muncul karena disebabkan oleh itikad baik dari masyarakat atau pihak penyelenggara untuk menyenangkan anaknya. Tetapi, saat ini juga walimatul '*urs* banyak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, mencari kehormatan dan adanya perilaku gengsi.

Selain itu masyarakat Desa Siswo Bangun menyelenggarakan Walimatul '*Urs* tanpa memperhatikan esensi dari pelaksanaannya. Faktanya dalam penyelenggaraan walimatul '*urs*, sebagian besar biaya yang digunakan adalah dengan berhutang kepada sanak kerabat, tetangga dan orang-orang yang bisa memberikan hutangan. Budaya hutang dalam praktiknya merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam, yang dilarang disini adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membeyarnya dan menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab untuk apa berhutang jika kenyataannya dalam pelaksanaan walimatul '*urs* boleh diadakan dengan sederhana. Apalagi jika tujuan dari pelaksanaan walimatul '*urs* tersebut adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tindakan ini merupakan riya' yang dilarang oleh agama Islam.

Dampak lain yang diakibatkan dari penyelenggaraan walimah di Desa Siswo Bangun selain cara memperoleh biaya walimah yaitu undangan dengan cara menggunakan punjungan, meski pada dasarnya pihak yang

menyelenggarakan walimah bermaksud bersedekah namun dibalik itu si pewalimah ada maksud lain yaitu mengharap sumbangan baik berupa uang atau barang.

Akan tetapi bila si pewalimah memberi punjungan kepada orang yang diundang dengan didasari keikhlasan maka perilaku itu tidaklah bertentangan dengan syariat agama, karena Islam menganjurkan bagi umat yang taat sebaiknya menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Disisi lain bagi para tamu yang diundang jika keadaan ekonomisnya pas-pasan, tentu ini sangat memberatkan. Walimatul '*Urs* merupakan pesta yang menyita waktu banyak, tenaga, dan banyak uang tentunya.

Peneliti berpendapat bahwa dalam melaksanakan walimah sebaiknya disesuaikan dengan keadaan ekonomis si pewalimah. Tanpa harus memaksakan diri. Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan, dan tidaklah pantas sebagai umat yang taat harus memaksakan diri melaksanakan walimah secara mewah demi mencari pengakuan orang lain (kehormatan), sedangkan esensi pelaksanaan walimah itu hanyalah sebagai pemberitahuan bahwa seorang telah menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan : pada dasarnya tradisi punjungan di Desa Siswo Bangun merupakan kegiatan yang positif. Praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan ditemukan tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi melainkan ada harapan imbalan atas punjungan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan. Pada umumnya masyarakat

Desa Siswo Bangun menanggapi bahwa punjungan yang dilakukan pada waktu acara hajatan merupakan sebuah undangan dengan mengharapkan balasan. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemberian punjungan diartikan sama dengan sedekah. Dalam konsep Islam bersedekah sangat dianjurkan baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Dengan tradisi ini masyarakat saling merangkul, saling bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Siswo Bangun. Prinsip dan nilai kekeluargaan yang sangat kuat tercermin dari tradisi ini. Hukum tradisi punjungan dalam tinjauan *'urf*, masuk pada kategori yaitu *al-'urf al-shahih*. Di katakan *al-'Urf al-shahih* tergantung dari pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap tradisi punjungan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti setelah melihat fakta riil yang terjadi di lapangan :

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa resepsi pernikahan yang diajarkan oleh Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap setia mengawasi pelaksanaan setiap resepsi pernikahan agar terhindar dari penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Qalam, tt
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita (Terj Anshori Umar)*, Semarang, CV. Asy-Syifa', 2006
- M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013

- M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita (terj)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000
- M. Mahfudziah, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Manna' Al Qattan, *Tarikh At-tasyri' Al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Cet. ke-1, 2009
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *'Ulum al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2002
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib)*, Bandung: PT. Alma'arif, 2005
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, Yogyakarta: UGM, 1994



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : INTAN VILIANDIS

NPM : 13101543

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)

Judul : WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SISWO BANGUN, DUSUN META RAMAN, KEC.
SEPUTIH BANYAK, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husniyatul Hafidhah, Ph.D.

40104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1309/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2019

16 Oktober 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Raman
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Intan Viliandis
NPM : 13101543
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERPSEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Siswo Bangun Meta
Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulakha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 597/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SISWO BANGUN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 596/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **INTAN VILIANDIS**
NPM : 13101543
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SISWO BANGUN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SISWO BANGUN DUSUN META RAMAN KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 596/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INTAN VILIANDIS**
NPM : 13101543
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SISWO BANGUN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WALIMAH MENGGUNAKAN PUNJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SISWO BANGUN DUSUN META RAMAN KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 193803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Intan Viliandis
NPM : 13101543

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / AS
Semester / TA : IX / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	6.02	✓	Alam wawancaya di sertulany dety. wawancaya. Cilent Bab III. Sumber Data primer yga.	

Dosen Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Intan Viliandis
NPM. 13101543



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Intan Viliandis
NPM : 13101543

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>1. Mula, bers fely yg di penerusan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Walrus yg. aty ✓- Pengumuman ✓ <p>slg di ukurany adanya lisenjany entwa kani yg dakt topik</p> <ul style="list-style-type: none">- adkas penerusan kosepi entwa pemberitahan tikel vi andrag dan pengumuman.	

Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Intan Viliandis
NPM. 13101543



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama :Intan Viliandis
NPM :13101543


Fakultas/Jurusan : Syariah/AHS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Hal-hal yang ada di- beberapa program yang akanada.- Dan- wawasan & dari hukum yangada di Alquran dan Hadis- hukum & persamaan di tuliskan.- Ronda di sublehersuber, referensi & jelaskandalam kitab.- Penjelasan - buku perbunyijumlah para.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 1967025 200003 1 003


Intan Viliandis
NPM. 13101543



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama :Intan Viliandis
NPM :13101543

Fakultas/Jurusan : Syariah/AHS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace Angpung Konsultasi ke PPI, ←	Yang 9

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 1967025 200003 1 003

Intan Viliandis
NPM. 13101543



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Intan Viliandis
NPM :13101543

Fakultas/Jurusan : Syariah/AHS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	08/10/19	✓	Hal-hal sub kualitas semester dan penugasan penelitian.	

Dosen Pembimbing II,

MahasiswaYbs,

H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 1967025 200003 1 003

Intan Viliandis
NPM. 13101543



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Viliandis
NPM : 13101543

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XIV / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Mei 20		- Teori Teori apa di penelitian di seder kanak-kanak. penelitian di penelitian	
	15/05 2020		- B penuhi e. → analisis ↳ Deskripsi pelaksanaan dan hasil wawancara. Indiri ← ut jadi? SDP → lengkapi SDS → lengkapi wawancara → lengkapi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Intan Viliandis
NPM. 13101543



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmuljo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Intan Viliandis
NPM : 13101543

Fakultas/Jurusan : Syariah/AHS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	PembimbingI	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2020 /03		<ul style="list-style-type: none">- LBM dgn menjustifikasi dulu deskripsi dg baik.- Data pefakansi dgn yg 2018 → ushahen- Bab II → thz pujungan siciari/ ditumbuh " tradisi pujungan- thz - tekem Islam tidak asal- kadi sija kaidah high thz adat.- Bab III → ushahen to hojatun dgn Cuma i → yg to ushahen/hoi pijung.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

HJ. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Intan Viliandis
NPM. 13101543



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-402/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INTAN VILIANDIS
NPM : 13101543
Fakultas / Jurusan : Syariah / AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13101543.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2020
Kepala Perpustakaan



Dis: M. Makhdaidi Sudin, M.Pd
NIP. 1960083119810301001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Intan Viliandis, dilahirkan di Metro, pada tanggal 2 Oktober 1994 anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Rukiyat dan Ibu Indra Pujiati. Riwayat pendidikan penulis diawali di Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Reno Basuki selesai pada tahun 2007.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rumbia, selesai pada tahun 2010. Dilanjutkan Pendidikan Menengah Atas SMA Negeri 1 Rumbia, selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri pada Jurusan Al-Akhwalusshakhsyah melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.